



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 1011/SEK/SK.KP5.2/IX/2023

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI HAKIM PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 184/KMA/SK.KP5.2/IX/2023 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, perlu dibuat petunjuk teknis pemberian jaminan kesehatan bagi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan yang berada di Bawah Mahkamah Agung;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja hakim pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, diperlukan adanya jaminan kesehatan bagi Hakim pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam bentuk layanan asuransi kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;

Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 184/KMA/SK.KP5/IX/2023 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN BAGI HAKIM PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG.

KESATU : Jaminan Kesehatan diberikan kepada Hakim pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam bentuk layanan asuransi kesehatan.

- KEDUA : Pemberian fasilitas jaminan kesehatan tersebut hanya diperuntukkan bagi Hakim pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, tidak termasuk istri/suami dan anak.
- KETIGA : Besaran jaminan kesehatan dikelompokkan berdasarkan golongan ruang, dengan pagu sebagai berikut:
- a. golongan ruang III/a – golongan ruang III/d sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
 - b. golongan ruang IV/a – golongan ruang IV/c sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan; dan
 - c. golongan ruang IV/d – golongan ruang IV/e sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang/bulan.
- KEEMPAT : Menetapkan Manfaat Premi Jaminan Kesehatan Bagi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Untuk menjamin objektivitas, keadilan dan akuntabilitas, maka pengadaan asuransi kesehatan Hakim dilaksanakan melalui mekanisme lelang/seleksi terbuka sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 September 2023

PT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUGFYANTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
4. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
5. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1011/SEK/SK.KP5.2/IX/2023
TANGGAL : 13 September 2023

MANFAAT PREMI JAMINAN KESEHATAN BAGI HAKIM
PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

NO.	GOLONGAN /RUANG	PREMI PER BULAN	MANFAAT PREMI
1.	III/a – III/d	Rp700.000,00	<div>1. <i>Medical Check Up:</i><ul style="list-style-type: none">– Termasuk pemeriksaan tambahan berupa <i>mammogram</i> dan <i>Pap Smear</i> (Hakim Perempuan)– Termasuk pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan testis, penis, dan prostat (Hakim Pria)</div> <div>2. Rawat Jalan:<ul style="list-style-type: none">– Konsultasi dan tindakan dokter umum– Konsultasi dan tindakan dokter spesialis/dokter sub spesialis– Konsultasi dokter untuk pemulihan pasca operasi/tindakan– Resep obat-obatan– Laboratorium dan test diagnostik– Fisioterapi– KB– Vaksinasi <i>Influenza</i>, <i>Hepatitis</i>, <i>HPV</i> (untuk Hakim Perempuan)– <i>Vitamin & Food Supplement</i>– Administrasi</div> <div>3. Rawat Gigi:<ul style="list-style-type: none">– Perawatan dasar– Perawatan gusi– Perawatan pencegahan– Perawatan perbaikan– Perawatan kompleks– <i>Scalling</i> gigi– <i>Crown & Bridge</i> pada Gigi– Prothesa gigi/gigi palsu</div> <div>4. Rawat Inap dengan Kelas <i>VIP:</i><ul style="list-style-type: none">– Akomodasi kamar dan perawatan di kelas perawatan yang sesuai dengan haknya selama 1 tahun– Konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan perawatan oleh</div>

NO.	GOLONGAN /RUANG	PREMI PER BULAN	MANFAAT PREMI
			<p>Dokter Umum, Dokter Spesialis dan atau Dokter Sub Spesialis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan penunjang diagnostik (lab, radiodignostik, diagnostik elektromedik) - Kedaruratan akibat kecelakaan baik akibat kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan dalam kerja. - Tindakan pembedahan (Kompleks, Besar, Sedang, Kecil) termasuk anestesi dan kamar bedah - Perawatan intensif di ruang ICU-ICCU-Isolasi-HICU selama 1 tahun - Bahan dan alat kesehatan habis pakai - Pelayanan rehab medis dan pelayanan transfusi darah termasuk biaya <i>screening</i> transfusi darah - Pelayanan obat sesuai indikasi medis - <i>Ambulance</i> sesuai indikasi medis - Perawatan sesudah (30 hari) rawat inap - <i>One day Surgery</i> (termasuk Operasi gigi) - <i>One day Care</i> <p>5. Pelayanan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kasus jantung dan rehabilitasi medis, termasuk pemasangan alat bantu seperti (<i>RING, STEN, BALON</i>) - Pelayanan <i>Stroke</i> termasuk <i>troblectomy</i> - Pelayanan kasus paru - operasi paru - Pelayanan kasus ginjal - <i>ESWL</i> - Transplantasi ginjal termasuk Dialisa (<i>haemodialisa</i> untuk penderita gagal ginjal) - Pelayanan kanker, termasuk tindakan operasi dan tindakan <i>therapy</i> serta kemoterapi - Transplantasi organ - Kedokteran nuklir dan radioterapi - Pelayanan penunjang diagnostik canggih seperti <i>X-ray, MRI, MRA, PET, MS, CT-Scan</i> baik dengan atau tanpa kontras - <i>Prothese</i> alat gerak - Alat bantu dengar

NO.	GOLONGAN /RUANG	PREMI PER BULAN	MANFAAT PREMI
			<p>6. Pelayanan Suplemen</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Implant</i> (IOL, Pen, <i>Screw</i>, Kruk, Intraocular – Lens (IOL) <p>7. Kacamata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lensa+bingkai termasuk <i>softlens</i> <p>8. Pelayanan Kehamilan dan Persalinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Kehamilan - Pemeriksaan Penunjang - Persalinan dan gangguan kehamilan - Pelayanan Pasca persalinan - Pelayanan pada abortus dan komplikasi kehamilan dan/atau persalinan
2.	IV/a – IV/c	Rp850.000,00	<p>1. <i>Medical Check Up</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termasuk pemeriksaan tambahan berupa <i>mammogram</i> dan <i>Pap Smear</i> (Hakim Perempuan) - Termasuk pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan testis, penis, dan prostat (Hakim Pria) <p>2. Rawat Jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi dan tindakan dokter umum - Konsultasi dan tindakan dokter spesialis/dokter sub spesialis - Konsultasi dokter untuk pemulihan pasca operasi/tindakan - Resep obat-obatan - Laboratorium dan test diagnostik - Fisioterapi - KB - Vaksinasi <i>Influenza</i>, <i>Hepatitis</i>, <i>HPV</i> (untuk Hakim Perempuan) - Vitamin & <i>Food Supplement</i> - Administrasi <p>3. Rawat Gigi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan dasar - Perawatan gusi - Perawatan pencegahan - Perawatan perbaikan - Perawatan kompleks - <i>Scaling</i> gigi - <i>Crown & Bridge</i> pada Gigi - <i>Prothesa</i> gigi/gigi palsu

NO.	GOLONGAN /RUANG	PREMI PER BULAN	MANFAAT PREMI
			<p>4. Rawat Inap dengan Kelas VIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akomodasi kamar dan perawatan di kelas perawatan yang sesuai dengan haknya selama 1 tahun - Konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan perawatan oleh Dokter Umum, Dokter Spesialis dan atau Dokter Sub Spesialis - Pemeriksaan penunjang diagnostik (lab, radiodignostik, diagnostik elektromedik) - Kedaruratan akibat kecelakaan baik akibat kecelakaan lalu lintas maun kecelakaan dalam kerja. - Tindakan pembedahan (Kompleks, Besar, Sedang, Kecil) termasuk anestesi dan kamar bedah - Perawatan intensif di ruang <i>ICU-ICCU-Isolasi-HICU</i> selama 1 tahun - Bahan dan alat kesehatan habis pakai - Pelayanan rehab medis dan pelayanan transfusi darah termasuk biaya screening transfusi darah - Pelayanan obat sesuai indikasi medis - Ambulance sesuai indikasi medis - Perawatan sesudah (30 hari) rawat inap - <i>One day Surgery</i> (termasuk Operasi gigi) - <i>One day Care</i> <p>5. Pelayanan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kasus jantung dan rehabilitasi medis, termasuk pemasangan alat bantu seperti (<i>RING, STEN, BALON</i>) - Pelayanan <i>Stroke</i> termasuk <i>troblectomy</i> - Pelayanan kasus paru – operasi paru - Pelayanan kasus ginjal – <i>ESWL</i> – Transplantasi ginjal termasuk Dialisa (<i>haemodialisa</i> untuk penderita gagal ginjal) - Pelayanan kanker, termasuk tindakan operasi dan tindakan <i>therapy</i> serta kemoterapi - Transplantasi organ - Kedokteran nuklir dan radioterapi

NO.	GOLONGAN /RUANG	PREMI PER BULAN	MANFAAT PREMI
			<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan penunjang diagnostik canggih seperti <i>X-ray, MRI, MRA, PET, MS CT-Scan</i> baik dengan atau tanpa kontras - Prothese alat gerak - Alat bantu dengar <p>6. Pelayanan Suplemen</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Implant</i> (IOL, Pen, Screw, Kruk, Intraocular – Lens (IOL) <p>7. Kacamata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lensa+bingkai termasuk <i>softlens</i> <p>8. Pelayanan Kehamilan dan Persalinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Kehamilan - Pemeriksaan Penunjang - Persalinan dan gangguan kehamilan - Pelayanan Pasca persalinan - Pelayanan pada abortus dan komplikasi kehamilan dan/atau persalinan
3.	IV/d – IV/e	Rp1.000.000,00	<p>1. <i>Medical Check Up</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termasuk pemeriksaan tambahan berupa <i>mammogram</i> dan <i>Pap Smear</i> (Hakim Perempuan) - Termasuk pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan testis, penis, dan prostat (Hakim Pria) <p>2. Rawat Jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi dan tindakan dokter umum - Konsultasi dan tindakan dokter spesialis/dokter sub spesialis - Konsultasi dokter untuk pemulihan pasca operasi/tindakan - Resep obat-obatan - Laboratorium dan test diagnostik - Fisioterapi - KB - Vaksinasi <i>Influenza, Hepatitis, HPV</i> (untuk Hakim Perempuan) - Vitamin & <i>Food Supplement</i> - Administrasi <p>3. Rawat Gigi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan dasar - Perawatan gusi - Perawatan pencegahan - Perawatan perbaikan

NO.	GOLONGAN /RUANG	PREMI PER BULAN	MANFAAT PREMI
			<ul style="list-style-type: none"> - Perawatan kompleks - <i>Scalling</i> gigi - <i>Crown & Bridge</i> pada Gigi - <i>Prothesa</i> gigi/gigi palsu <p>4. Rawat Inap dengan Kelas VIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akomodasi kamar dan perawatan di kelas perawatan yang sesuai dengan haknya selama 1 tahun - Konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan perawatan oleh Dokter Umum, Dokter Spesialis dan atau Dokter Sub Spesialis - Pemeriksaan penunjang diagnostik (lab, radiodignostik, diagnostik elektromedik) - Kedaruratan akibat kecelakaan baik akibat kecelakaan lalu lintas maun kecelakaan dalam kerja. - Tindakan pembedahan (Kompleks, Besar, Sedang, Kecil) termasuk anestesi dan kamar bedah - Perawatan intensif di ruang <i>ICU-ICCU-Isolasi-HICU</i> selama 1 tahun - Bahan dan alat kesehatan habis pakai - Pelayanan rehab medis dan pelayanan transfusi darah termasuk biaya <i>screening</i> transfusi darah - Pelayanan obat sesuai indikasi medis - Ambulance sesuai indikasi medis - Perawatan sesudah (30 hari) rawat inap - <i>One day Surgery</i> (termasuk Operasi gigi) - <i>One day Care</i> <p>5. Pelayanan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kasus jantung dan rehabilitasi medis, termasuk pemasangan alat bantu seperti (RING, STEN, BALON) - Pelayanan <i>Stroke</i> termasuk <i>troblectomy</i> - Pelayanan kasus paru – operasi paru - Pelayanan kasus ginjal – <i>ESWL</i> – Transplantasi ginjal termasuk Dialisa (<i>haemodialisa</i> untuk penderita gagal ginjal)

NO.	GOLONGAN /RUANG	PREMI PER BULAN	MANFAAT PREMI
			<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan kanker, termasuk tindakan operasi dan tindakan <i>therapy</i> serta kemoterapi- Transplantasi organ- Kedokteran nuklir dan radioterapi- Pelayanan penunjang diagnostik canggih seperti <i>X-ray</i>, <i>MRI</i>, <i>MRA</i>, <i>PET</i>, <i>MS CT-Scan</i> baik dengan atau tanpa kontras- <i>Prothese</i> alat gerak- Alat bantu dengar <p>6. Pelayanan Suplemen</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Implant</i> (IOL, Pen, Screw, Kruk, Intraocular – Lens (IOL) <p>7. Kacamata</p> <ul style="list-style-type: none">- Lensa+bingkai termasuk <i>softlens</i> <p>8. Pelayanan Kehamilan dan Persalinan</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemeriksaan Kehamilan- Pemeriksaan Penunjang- Persalinan dan gangguan kehamilan- Pelayanan Pasca persalinan- Pelayanan pada abortus dan komplikasi kehamilan dan/atau persalinan

PL. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIYANTO